



P U T U S A N

Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

I Nama Lengkap : Aldi Sanusi Bin
Rusin;-----

Tempat Lahir : Jakarta;-----

Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/13 November 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Pt. Salur Lubis Jl. Haji Mali Kelurahan Kosambi
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

A g a m a :
Islam;-----

Pekerjaan :
Karyawan ;-----

II Nama Lengkap : Anggi Mardianto bin
Mawardi;-----

Tempat Lahir : Jakarta;-----

Umur/Tgl Lahir : 23 tahun/23 Maret
1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Rawa Meneng Rt.04 Rw.05 Kelurahan
Cilamaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten
Cikampek, Jawa Barat;-----

A g a m a :
Islam;-----

Pekerjaan : Tidak
bekerja;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama Lengkap : Kosasi Bin
Royani;-----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/10 Maret 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kp. Janis Pinggir Rel Kereta Api Rt.05 Rw.08
Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;-----
A g a m a :
Islam;-----
Pekerjaan : Tidak
bekerja;-----

PENAHANAN:

1 Terdakwa I ALDI SANUSI Bin RUSIN:

- Oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
- Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

2 Terdakwa II ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI:

- Oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
- Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

3 Terdakwa III KOSASI Bin ROYANI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
- Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: Dody Rusmana.,SH,Dkk dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; ----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pen.Pid /2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 April 2016 tentang Hari Sidang; -----
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna hitam
- 1 (satu) buah tas corak loreng

Dikembalikan kepada saksi NOPIYANDI

- 1 (satu) Unit Handphone merk Evercros warna putih

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO

- Sebilah pisau lipat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO yang sedang melintas dengan mengendarai mobil barang berhenti karena lampu traffick light menyala merah lalu dari arah belakang mobil datang terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati para saksi sedangkan terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada saksi NOPIYANDI lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan saksi NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi saksi NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan saksi NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik saksi namun saksi tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian para terdakwa ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

-----Akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUH Pidana.-----Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO yang sedang melintas dengan mengendarai mobil barang berhenti karena lampu traffick light menyala merah lalu dari arah belakang mobil datang terdakwa II.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati para saksi sedangkan terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada saksi NOPIYANDI lalu saksi NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan saksi NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi saksi NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan saksi NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik saksi namun saksi tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian para terdakwa ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

-----Akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 TAUFIK AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 12.10 WIB di Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian ada 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang berhasil ditangkap yaitu terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI sedangkan UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka ARIS GUNARDI dan Aipda TAUFIK AMIN sedang melaksanakan patrol kewilayahan dilampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu pada saat melintas saksi melihat korban berteriak dan saat itu saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri korban dan memberitahukan kepada saksibersama rekan saksi jika korban telah kecurian, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menangkap para terdakwa sedangkan 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa : satu buah tas corak loreng yang berisi uang Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam dan sebilah pisau lipat.
- Bahwa para terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit Hanphone dan uang Rp. 262,000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) adalah milik korban yang diambil para terdakwa dari dalam laci mobil korban.
- Bahwa sebilah pisau lipat adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Diperlihatkan Barang Bukti, saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TOMI WIJI PRASETYO, keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 12,10 WIB di Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian ada 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang berhasil ditangkap yaitu terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI sedangkan UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripta ARIS GUNARDI dan Aiptu TAUFIK AMIN sedang melaksanakan patrol kewilayahan dilampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu pada saat melintas saksi melihat korban berteriak dan saat itu saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri korban dan memberitahukan kepada saksibersama rekan saksi jika korban telah kecurian, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menangkap para terdakwa sedangkan 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa : satu buah tas corak loreng yang berisi uang Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam dan sebilah pisau lipat.
- Bahwa para terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit Hanphone dan uang Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) adalah milik korban yang diambil para terdakwa dari dalam laci mobil korban.
- Bahwa sebilah pisau lipat adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian.



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Diperlihatkan Barang Bukti, saksi membenarkannya
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Terdakwa I ALDI SANUSI BIN RUSIN:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) melihat mobil barang yang berhenti karena lampu traffick light menyala merah, kemudian dari arah belakang mobil datang terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO sedangkan terdakwa I. bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga- jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada korban NOPIYANDI lalu korban NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan korban NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi korban NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan korban NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



korban namun korban tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil barang milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya

1 Terdakwa II ANGGI MARDIANTO BIN MAWARDI:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) melihat mobil barang yang berhenti karena lampu traffick light menyala merah, kemudian dari arah belakang mobil datang terdakwa dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO sedangkan terdakwa I. bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada korban NOPIYANDI lalu korban NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan korban NOPIYANDI memberi lagi uang



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi korban NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan korban NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik korban namun korban tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil barang milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya

1 Terdakwa III KOSASI BIN ROYANI:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) melihat mobil barang yang berhenti karena lampu traffick light menyala merah, kemudian dari arah belakang mobil datang terdakwa dan terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mendekati korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO sedangkan terdakwa I. bersama UNYIL

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



(DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban NOPIYANDI lalu korban NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa menolak menerimanya dan korban NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi korban NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan korban NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik korban namun korban tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik korban NOPIYANDI dan korban SISWANTO, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN dan terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN, terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil barang milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
Uang tunai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah tas corak loreng
Dikembalikan kepada saksi NOPIYANDI, 1 (satu) Unit Handphone merk Evercros warna putih, Dikembalikan kepada saksi SISWANTO, Sebilah pisau lipat, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari: Sabtu, tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa Aldi Sanusi Bin Rusin melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Anggi Mardianto Bin Mawardi dan Kosasi Bin Royani, dan barang yang berhasil dicuri adalah uang tunai Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah tas corak loreng, 1 (satu) unit Handphone merk evercros warna putih;--
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa,-----
- 2 Mengambil barang sesuatu,-----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,-----
- 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,-----
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

ad.1.Unsur Barang Siapa. -----

- Barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu.-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa benar awalnya, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO yang sedang melintas dengan mengendarai mobil barang berhenti karena lampu traffick light menyala merah lalu dari arah belakang mobil datang terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati para saksi sedangkan terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada saksi NOPIYANDI lalu saksi NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan saksi NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi saksi NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan saksi NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik saksi namun saksi tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian para terdakwa ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.



- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.-----

- Bahwa benar terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil uang dan barang-barang milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO berupa : uang sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain "telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.-----

- Bahwa benar terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil uang dan barang-barang milik saksi saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO adalah Handphonenya untuk dijual dan hasil jualannya untuk dibagi bersama.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Penjaringan Jakarta Utara, saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO yang sedang melintas dengan mengendarai mobil barang berhenti karena lampu traffick light menyala merah lalu dari arah belakang mobil datang terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mendekati para saksi sedangkan terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) berjaga-jaga dibelakang mobil, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang kepada saksi NOPIYANDI lalu saksi NOPIYANDI menyerahkan/memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolak menerimanya dan saksi NOPIYANDI memberi lagi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI menolaknya lagi, selanjutnya terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI meminta uang yang ada dilaci mobil tetapi saksi NOPIYANDI menolak untuk memberikannya lalu terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan saksi NOPIYANDI sambil menyuruh menyerahkan uang dan Handphone milik saksi namun saksi tidak mau menyerahkannya, kemudian terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI mengambil semua uang yang ada dilaci mobil sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit HP merek Evercros warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian para terdakwa ditangkap aparat Kepolisian sedangkan UNYIL dan ANDRE berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar pada itu saksi NOPIYANDI merasa takut karena terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI mengeluarkan sebilah pisau lipat dan ditodongkan kearah perut sebelah kanan saksi korban.
Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.-----



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di lampu merah Jalan Jembatan III Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa I. ALDI SANUSI Bin RUSIN bersama terdakwa II. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI, terdakwa III. KOSASI Bin ROYANI, UNYIL (DPO) dan ANDRE (DPO) mengambil uang dan barang-barang milik saksi NOPIYANDI dan saksi SISWANTO secara bersama-sama

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hukuman yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah tas corak loreng Dikembalikan kepada saksi NOPIYANDI, 1 (satu) Unit Handphone merk Evercros warna putih, Dikembalikan kepada saksi SISWANTO, Sebilah pisau lipat, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. ALDI SANUSI Bin RUSIN, Terdakwa 2. ANGGI MARDIANTO Bin MAWARDI dan Terdakwa 3 KOSASI Bin ROYANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para



Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap
berada dalam tahanan .

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 362.000. (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) U unit Handphone merk Advao, warna hitam
- 1 (satu) buah tas corak loreng

Dikembalikan kepada saksi NOPIYANDI

- 1 (satu) Unit Handphone merk Evercros warna putih

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO

- Sebilah pisau lipat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara
berimbang sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara pada hari: SELASA, tanggal 14 JUNI 2016, oleh kami: KUN
MARYOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUPENO, S.H., M.Hum., dan HARI
MURTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di
ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua,
dihadiri Hakim Anggota, Drs. SIPIN., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Marjudin
Djafar, S.H., sebagai Penuntut -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S U P E N O, S.H., MHum.

KUN MARYOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI MURTI, S.H., M.H.

Drs. SIPIN., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)